



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara :

**XXX BINTI XXX**, tempat lahir XXX, 20 November 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Nomor Handphone XXX gmail : [XXX](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXX BIN XXX**, tempat lahir XXX, 07 Mei 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXX Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/19/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu (1) orang anak yang bernama XXX binti XXX lahir tanggal 29 Juli 2014, umur sembilan (9) tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iah XXX sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : XX/AC/2020/MS.XX, tertanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah XXX;
4. Bahwa mengenai masalah hak asuh anak belum ditetapkan dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selama lebih tiga (3) tahun, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, Selama anak dalam Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan tidak memperdulikan keadaan anak;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut telah berupaya dan berusaha untuk meminta menafkahi anak dan memperdulikan keadaan anak;
7. Adapun yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak;
  - 7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memperdulikan keadaan anak;
  - 7.3. Bahwa Penggugat ingin mengurus visa;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XXX cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014 umur 9 tahun dibawah pemeliharaan (Hadanah) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX tanggal 6 Juli 2023, 13 Juli 2023 dan 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa

- A. Bukti:**
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten XXX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX tanggal 18 September 2014, bermeterai cukup dan di-

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (Penggugat), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 26 Juli 2023, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama XXX binti XXX (Penggugat) dan XXX bin XXX (Tergugat), dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah XXX tanggal 2 Maret 2020, bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. XXX bin XXX, tempat lahir XXX, 12 April 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, saksi tersebut adalah abang kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah menikah tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014, umur 9 (delapan) tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah XXX pada tahun 2020 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah XXX, sementara setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak bernama XXX diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;



- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat hanya sesekali menjenguk anaknya yaitu sekitar 2 dan 3 kali dalam setahun dan nafkah juga tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat ada mengunjungi anaknya ketika lebaran dan membelikan baju lebaran sedangkan uang belanja keperluan anak tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menjalin komunikasi dengan anaknya XXX, baik secara langsung ataupun melalui handphone;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula anak tersebut dalam kondisi baik dan Penggugat seorang ibu yang baik, mampu mengasuh dan mendidik anaknya, bahkan mampu juga memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan belum menikah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dengan berdagang online;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anaknya, baik secara lahir maupun bathin;
- Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Penggugat ingin mengajak anak jalan-jalan keluar negeri dan diperlukan penetapan hak asuh anak untuk pembuatan visa;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan hak asuh ditetapkan pada Penggugat;

2. **XXX binti XXX**, tempat lahir XXX, 16 Maret 1967 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2011;

*Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah XXX pada tahun 2020 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014, umur 9 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak diasuh oleh Penggugat dan tidak ada penetapan hak asuh terhadap anak tersebut yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah XXX;
- Bahwa sejak anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anaknya dan tidak ada komunikasi antara Tergugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat hanya menjenguk anaknya pada lebaran idul fitri dan memberikan baju lebaran kepada anaknya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak dalam keadaan baik dan berkembang sebagaimana anak seusianya, bahkan Penggugat merupakan ibu yang baik, mampu untuk mengurus, mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat hak asuh anak karena Tergugat sudah tidak memperdulikan anaknya dengan jarang berkomunikasi dan mengunjunginya serta Penggugat perlu untuk mengurus visa anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu memberi nafkah anaknya karena mempunyai penghasilan tetap dengan berjualan online;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX tanggal 6 Juli 2023, 13 Juli 2023 dan 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat ingin hak asuh anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 29 Juli 2023 dengan alasan :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memperdulikan keadaan anak;
3. Bahwa Penggugat ingin mengurus visa anak;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Kelahiran), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa XXX adalah anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan ibu XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa XXX dan XXX berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara XXX dan XXX telah terjadi perceraian yang ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri pada tahun 2011 dan telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah XXX pada tahun 2020. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014 dan saat ini dalam asuhan Penggugat. Selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anak, sehingga Penggugat sendiri yang menanggung nafkah anak tersebut dan Penggugat merupakan ibu yang baik, mampu mengasuh dan mendidik anaknya, Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan belum menikah lagi sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah XXX sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : XXX, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah XXX;
2. Bahwa selama pernikahan, maka Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir tanggal 29 Juli 2023, umur 9 (sembilan) tahun dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan;
4. Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat maka anak tersebut dalam kondisi baik, tumbuh dan berkembang sebagaimana anak seusianya;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang online, memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat jarang menjenguk anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat bercerai, kemudian tidak memberikan nafkah kepada anak kecuali satu tahun sekali yaitu pada saat lebaran idul fitri dengan membelikan baju lebaran;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan anak tersebut baik lahir maupun bathin dan tidak pernah menjalin komunikasi dengan anak;
8. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Tergugat tidak memperdulikan keadaan anak dengan tidak menjenguk dan memberikan nafkah;
9. Bahwa selain itu Penggugat ingin mengurus visa anak;

### **Pertimbangan Petitem demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



## Petitem Nomor 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa petitem nomor 1 (satu) ini berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem berikutnya;

## Petitem Nomor 2 (tentang Hak asuh anak)

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-istri atau ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya di dunia dan akhirat serta dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat at-Tahrim Ayat (6) yang artinya : "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka";

Menimbang bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan ber-*akhlaqul karimah* serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orangtuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya, namun anak juga dapat membuat susah kedua orangtuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak bernama XXX, umur 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut dalam keadaan baik, anak tumbuh dan berkembang baik sebagaimana anak-anak seusianya dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan kebutuhan lahir dan batin anaknya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapya berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006 pada tanggal 3 Januari 2007 halaman 25 alinea ke-3 menyebutkan bahwa seseorang pemegang hak hadanah dapat dicabut kekuasaannya apabila ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, Rasulullah SAW. pernah bersabda, sebagaimana termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, berbunyi sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجرى له حواء وإن اباه طلقني وإراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به مالم تنكحي . ( كفاية الاخيار 3:93)

Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw. telah didatangi oleh seorang wanita yang berkata (wanita), "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku daripadaku", maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin."

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yakni dalil dari Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

الحضانة ثبتت للام مالم تتزوج ( ميزان الشعراني 2: 140) أن على الأمة اتفق

Artinya: Para Ulama sepakat bahwa hak hadanah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi;

Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 menyebutkan:

وشرائط الحضانة سبع : العقل و الحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في البلد المعين والخلو من زوج , فان اخل شرط منها اي السبعة في الام سقطت حضانتها . (( كفاية الاخيار 2:94))

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: Berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadanah dari tangan ibu;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berbagai peraturan dan pendapat Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* yang kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014, secara hukum anak tersebut harus diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena rumah tangga ayah dan ibunya telah retak dan mengakibatkan antara ayah dan ibunya telah bercerai, maka anak tersebut diasuh oleh ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat bercerai anak dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, Tergugat selama itu pula tidak pernah menjenguk, berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada anak tersebut, Tergugat hanya mengunjungi anak sekitar 2 atau 3 kali dalam setahun dan memberikan nafkahnya satu tahun sekali yaitu pada saat hari raya dengan membelikan baju lebaran serta Penggugat sebagai ibu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan belum pernah menikah lagi sampai sekarang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014 berada di bawah hadanah Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014 berada di bawah hadanah Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak pemeliharaan anaknya, Majelis Hakim memerintahkan bahwa baik Penggugat atau Tergugat serta siapapun tidak boleh menutup akses komunikasi, menjenguk, memelihara anak tersebut dan sebagainya oleh kedua orangtuanya kepada anak yang bernama XXX bin XXX, hal ini untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut agar tetap sehat dan normal hingga dewasa;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX binti XXX, lahir tanggal 29 Juli 2014 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah* oleh XXX sebagai Ketua Majelis, XXX dan XXX

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan XXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

XXX

Hakim Anggota

Hakim Anggota

XXX

XXX

Panitera Pengganti

XXX

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	70.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>560.000,00</b>

Terbilang : lima ratus enam puluh ribu rupiah;

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.XX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)